



P U T U S A N

Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Komputer, pekerjaan PNS pada Kantor Pengadilan Agama Soasio, alamat di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Ternate, untuk sementara berdomisili di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, alamat Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat serta alat bukti surat Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0129/Pdt.G/2016/PA.SS pada tanggal 07 September 2016, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota **XXXXX** dan telah tercatat

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-313/KUA.27.03 /BA.01/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua masing-masing hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun, sementara anak tersebut dibawah asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat selalu menginterferensi urusan pekerjaan Penggugat ;
 - c. Apabila ada masalah Tergugat selalu merusak barang milik Penggugat berupa pakaian dan lain-lain ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 April 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan di setiap tahapan persidangan Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Zahra Hanafi, S.HI., MH.** atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat semua benar, tapi Tergugat menambahkan bahwa kami tinggal di rumah orang tua masing-masing karena anak-anak Tergugat dari istri pertama dalam asuhan orang tua Tergugat jadi Tergugat tetap menjaganya dan kadang Tergugat dengan Penggugat sama-sama di rumah orang tua Tergugat di **XXXXX** kadang 1 sampai 2 hari, dan Tergugat pernah berselisih paham dengan almarhum bapak Penggugat tapi itu sebatas Tergugat dengan beliau saja, Tergugat dengan Penggugat masih sering bertemu di luar rumah karena pada waktu itu Tergugat tinggal di kost Ternate dan pernah sama-sama hampir 1 bulan;
- Bahwa pada point 4 benar, dan pada point 4.a menurut Tergugat dalam berumah tangga itu ketidakcocokan pasti selalu ada, jadi ini bukan alasan untuk mengajukan cerai, pada point 4.b yang sebenarnya bukan mengintervensi pekerjaan Penggugat namun karena Penggugat pernah kerjasama dengan atasannya melakukan tanda tangan fiktif pada proyek pengadaan computer di kantor sehingga Tergugat marah karena Penggugat lebih mementingkan atasannya daripada suami sendiri, dan Penggugat juga mengantar panggilan sidang ke pihak berperkara namun Penggugat smsan dengan pihak tersebut dan makan siang bersama dengan laki-laki tersebut sedangkan Tergugat di rumah sudah memasak untuk makan siang, jadi Tergugat laporkan ke atasan Penggugat karena atasan di kantor sebagai

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan melaporkan ke paman atau bibinya bahwa Penggugat pernah mengirim uang 2 kali kepada teman laki-laki Penggugat di sosial media yang bernama Panglima Tanjung supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Pada point 4.c benar, karena pesan dari orang tua Tergugat tidak boleh memukul istri jadi Tergugat lampiaskan ke barang-barang milik Penggugat dan bahkan baju Tergugat sendiri Tergugat robek;

- Bahwa pada point 5 itu benar, dan sebelum kami pisah ranjang pada tanggal 08 April 2016, Tergugat masih mengantar Penggugat menjalankan tugasnya membawa panggilan sidang ke para pihak berperkara di Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa menurut Tergugat rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setiap ada masalah selalu Tergugat dan Penggugat saling memaki karena emosi, dan Tergugat tambahkan bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat namun Penggugat pernah memukul Tergugat dengan dompet sampai kening Tergugat berdarah, dan Penggugat juga sering menumpang di mobil orang lain kadang sendiri dan kadang juga bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dari jawaban Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa pada point 2 benar, tapi tidak pernah sampai 1 bulan Penggugat sama-sama Tergugat;
- Bahwa pada point 4.b mengenai tandatangan fiktif itu tidak benar, dan tidak ada keuntungan Penggugat di situ, sedangkan mengenai janji makan dengan pihak berperkara itu tidak benar, kebetulan pada waktu itu pak Im lagi di warung makan dan Penggugat sms mau antar panggilan sidang jadi Penggugat antar di rumah makan tersebut dan ternyata pak im sudah memesan makanan buat Penggugat, Penggugat tidak mau tapi sudah terlanjur dipesan dan pak im juga cerita bahwa istrinya merupakan keluarga Penggugat, sedangkan mengenai pengiriman uang ke teman laki-laki Penggugat di Facebook, memang Penggugat kenal laki-laki tersebut pada

Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 dan saya pernah mengirim uang Rp. 400.000 dan Rp. 200.000 tahun 2015 karena laki-laki tersebut butuh bantuan karena orang tuanya sakit, Penggugat hanya merasa iba tidak ada maksud lain, paman dan tante Penggugat pernah menasehati jadi Penggugat tutup akun facebook Penggugat, dan pada point 4.c baju Tergugat hanya satu kali dirusak tapi baju Penggugat setiap ada masalah selalu dirusak;

- Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat poin 5 dan 6 itu benar;
- Bahwa benar hampir setiap ada masalah Penggugat dan Tergugat saling memaki;
- Bahwa benar pada waktu itu Penggugat reflex memukul Tergugat dengan dompet Penggugat, namun ternyata dompet tersebut ada tempat bedak Penggugat dan mengenai kening Tergugat sehingga kening Tergugat berdarah;
- Bahwa Penggugat menambahkan bahwa Tergugat sering cemburu setiap laki-laki yang Penggugat ajak bergaul dan memang sering Penggugat menumpang di mobil orang tapi Penggugat bersama teman-teman kantor yang lain, Penggugat tidak pernah sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada jawabannya semula dengan tambahan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terkait pengiriman uang kepada laki-laki lain tersebut, Penggugat tutup akun Facebook tapi berlanjut chat di BBM;
- Bahwa anak-anak Tergugat dari istri pertama mulai jenuh kemudian anak pertama Tergugat menulis mengancam Tergugat mau dibunuh karena tidak bisa mendapatkan ibu yang baik seperti almarhumah ibunya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai, dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan dua alat bukti yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Dua alat bukti surat, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 471/129/29.10/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan pada tanggal 15 Agustus 2016, tidak dibantah

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 8271034902870001 atas nama Febriany yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 23 Juli 2012, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B-313/KUA.27.03/BA.01/05/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota **XXXXX** pada tanggal 12 Mei 2016, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unkhair Ternate, tempat tinggal **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Ternate;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di **XXXXX**, Ternate pada tanggal 1 Oktober 2011;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXX** Kota Ternate kurang lebih 1 (Satu) tahun, kemudian Tergugat pindah ke **XXXXX**, kadang Penggugat ke **XXXXX** 1 sampai 2 hari jika lebaran;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat di **XXXXX** karena pada waktu itu orang tua kami sakit jadi Penggugat menjaga orang tuanya, dan lagi pula di **XXXXX** tidak ada yang menjaga anak Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bekerja;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah memiliki 1 orang anak laki-laki, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tapi dalam tahun 2016 mulai tidak harmonis karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali pada bulan April 2016, mereka bertengkar saling tarik menarik tangan. Pada waktu itu Tergugat datang menemui Penggugat untuk rukun tapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat, dan pada waktu itu saksi sempat menegur supaya tidak ribut karena jangan sampai ibu saya dengar;
- Bahwa saksi tidak pernah marah kepada Tergugat kecuali lewat sms karena masalah anak sebanyak dua kali. Yang pertama Tergugat datang ambil anak mereka dengan alasan cuma mau membawanya pergi perbaiki jam tangan, namun ternyata Tergugat membawa anak tersebut ke **XXXXX**. Dan yang kedua, Tergugat ambil anaknya secara diam-diam tapi tetangga melihat dan memberitahu saksi sehingga saya SMS Tergugat;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah menegur Tergugat karena Tergugat datang ambil pakaian milik Penggugat secara diam-diam, lalu saya marah dengan SMS kepada Tergugat kenapa ambil baju kakak saksi / Penggugat secara diam-diam;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat datang mengambil pakaian Penggugat secara diam-diam satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2016, Penggugat tinggal di Ternate dan Tergugat di **XXXXX**;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menambahkan bahwa saksi pernah sms Penggugat yang isinya "Tergugat tidak pernah datang melihat anak nanti setelah anak pintar panggil bapak baru datang", dan "Tergugat datang sama dengan pencuri ambil baju

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara diam-diam". Selain itu saksi juga mengajarkan anak Tergugat supaya mengunci pintu jika Tergugat datang ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi membenarkan isi sms tersebut, tapi saksi membantah keterangan Tergugat tentang saksi mengajarkan anak mengunci pintu, bahwa hal itu tidak benar;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Pengadilan Agama Soasio, tempat tinggal **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Ternate;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman sekantor saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di **XXXXX**, Ternate pada tanggal 1 Oktober, tapi tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXX** Kota Ternate kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Tergugat pindah ke **XXXXX**, sedangkan Penggugat tetap di Ternate, namun kadang Penggugat tinggal bersama Tergugat di **XXXXX**;
- Bahwa tinggal berpisah itu dipilih karena Penggugat menjaga orang tuanya di Ternate, sebaliknya di **XXXXX** tidak ada yang menjaga anak Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa mereka sudah memiliki 1 orang anak laki-laki, biasa dipanggil Duta, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tapi setelah Tergugat tinggal di **XXXXX** mereka sering cekcok;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena setiap bertengkar Penggugat selalu curhat ke saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertama Tergugat datang membawa pakaian milik Penggugat dan menyuruh Penggugat keluar di belakang kantor ambil pakaiannya dalam mobil, namun setelah Penggugat mau

Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengambilnya Tergugat malah menutup pintu mobil akhirnya Penggugat melompat keluar dari mobil. Pertengkaran yang kedua yakni Tergugat datang menarik tangan Penggugat dalam kantor karena Penggugat tidak mau jadi mereka saling tarik menarik tangan;
- Bahwa kedua pertengkaran tersebut saksi lupa kapan persisnya tapi seingat saksi keduanya terjadi dalam tahun 2016 ini;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering bilang "Penggugat adalah istri tidak benar", "Penggugat lebih sering ikut atasan di kantor daripada suami", dan setiap bertengkar Tergugat beberapa kali merusak pakaian Penggugat dengan mengguntingnya, bahkan foto pernikahan mereka pun sudah digunting oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta tolong saksi untuk membuang baju dan foto-foto pernikahan yang sudah digunting tersebut karena Penggugat takut jangan sampai ayah Penggugat mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tahu juga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui HP karena setiap bertengkar Penggugat sering cerita ke saksi dan membacakan sms pertengkaran mereka, dan kadang juga Penggugat memakai HP saksi untuk SMSan dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak semua SMSnya saksi baca karena sebagian sudah dihapus oleh Penggugat, yang saksi ingat itu Tergugat sms bahwa "Penggugat tidak menjalankan kewajiban", saya tidak tahu kewajiban apa yang dimaksud Tergugat tersebut, pernah juga mereka saling memaki di sms tapi saya sudah lupa kata-kata makian tersebut;
 - Bahwa kejadian bertengkar di HP tersebut saksi lupa kapan persisnya kejadiannya tapi sekitar tahun 2013 sampai tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2016;
 - Bahwa Tergugat datang pada waktu ayah Penggugat mau meninggal di rumah sakit dan juga datang pada saat meninggal dunia, namun pada saat ibu Penggugat meninggal, Tergugat tidak datang;
 - Bahwa sebelum mengajukan perceraian, saksi sering menasehati Penggugat, namun setelah mengajukan perceraian saksi sudah tidak pernah lagi menasehati Penggugat;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat membantah keterangan tentang waktu bertengkar lewat SMS dengan Penggugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah SMSan di HP saksi pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

1. Print out percakapan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Samsir Alamsyah dan Abu Ubaidah di Facebook pada bulan Maret 2013 dan April 2013, telah dinazzegelegen dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa mereka berdua hanya teman biasa di Facebook dan tidak pernah bertemu muka. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Print out percakapan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Mas Jaya di Facebook pada tanggal 7 Mei 2013, telah dinazzegelegen dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Mas Jaya hanya teman biasa di Facebook dan tidak pernah bertemu muka. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Print out status Penggugat dan komentar laki-laki yang bernama Alba Albasirin di Facebook pada tanggal 28 Mei 2013, telah dinazzegelegen dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Alba Albasirin hanya teman biasa di Facebook dan tidak pernah bertemu muka. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Print out status Penggugat dan komentar laki-laki yang bernama Maseko, Mas Sam dan Mas Jaya di Facebook pada tanggal 22 dan 23 Mei 2013, telah dinazzegelegen dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa ketiganya hanya teman biasa di Facebook dan tidak pernah bertemu muka. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Print out foto seorang laki-laki dan dua slip pengiriman uang dari Penggugat kepada Hery Safrizal sejumlah Rp. 200.000 dan Rp. 400.000 pada tahun 2015, telah dinazzegelegen, adapun foto dan slipnya tidak dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat hanya kasihan dengan laki-laki tersebut yang mengatakan ibunya sedang sakit dan butuh biaya

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



berobat, dan laki-laki tersebut hanya teman biasa di Facebook dan tidak pernah bertemu muka. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;

6. Print out foto Penggugat sedang salaman dan bersentuhan pipi dengan seorang laki-laki, tanpa tanggal, telah dinazzezellen, adapun foto tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Umar Ali, Pegawai Pengadilan Agama Soasio dan kejadian itu saat bersalaman dengan semua Pegawai yang hadir pada acara perpisahan Umar Ali yang dimutasi ke Pengadilan Agama Ternate. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam gugatan dan repliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut **PERMA No. 1 Tahun 2016**), dan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut **Undang-Undang Perkawinan**) juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **Undang-Undang Peradilan Agama**), dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut **Kompilasi Hukum Islam**), tapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal akta, telah dinazzegeleen dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Tergugat selalu mengintervensi urusan pekerjaan Penggugat, dan apabila ada masalah Tergugat selalu merusak barang milik Penggugat berupa pakaian dan lain-lain. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada tanggal 11 April 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut **PP No. 9 Tahun 1975**) *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan tersebut dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua yang didalilkan oleh Penggugat, namun Tergugat menyampaikan beberapa hal tambahan yakni :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing disebabkan anak-anak bawaan Tergugat dalam asuhan orang tua Tergugat sehingga Tergugat tetap menjaganya. Sekalipun demikian terkadang satu sampai dua hari Penggugat datang menginap bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di **XXXXX**. Selain itu Tergugat pernah berselisih paham dengan almarhum ayah penggugat namun Tergugat dengan Penggugat masih sering bertemu di luar rumah karena pada waktu itu Tergugat tinggal di kos-kosan di Ternate dan pernah sama-sama dengan Penggugat hampir 1 bulan;
2. Bahwa dalam berumah tangga itu ketidakcocokan pasti selalu ada, jadi ini bukan alasan untuk mengajukan cerai;
3. Bahwa yang sebenarnya bukan Tergugat mengintervensi pekerjaan Penggugat namun yang Tergugat tidak suka adalah karena Penggugat

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kerjasama dengan atasannya melakukan tanda tangan fiktif pada proyek pengadaan computer di kantor;

4. Bahwa Penggugat pernah mengantar relaas panggilan sidang ke pihak berperkara namun Penggugat SMSan dengan pihak tersebut dan makan siang bersama dengan laki-laki tersebut sedangkan Tergugat di rumah sudah memasak untuk makan siang, jadi Tergugat laporkan ke atasan Penggugat mengenai kelakukan Penggugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat pernah mengirim uang 2 kali kepada teman laki-laki Penggugat di sosial media yang bernama Panglima Tanjung;
6. Bahwa karena pesan dari orang tua tidak boleh memukul istri jadinya Tergugat lampiaskan kemarahan Tergugat ke barang-barang milik Penggugat dengan cara mengguntingnya, dan bahkan baju Tergugat sendiri juga Tergugat robek;
7. Bahwa benar pada bulan April 2016 kami sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, namun sebelum kami pisah ranjang pada tanggal 08 April 2016, Tergugat masih mengantar Penggugat menjalankan tugasnya membawa panggilan sidang ke para pihak berperkara;
8. Bahwa menurut Tergugat rumah tangga kami masih bisa dipertahankan, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa setiap ada masalah selalu Tergugat dan Penggugat saling memaki karena emosi, namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, sebaliknya Penggugat pernah memukul Tergugat dengan dompet sampai kening Tergugat berdarah;
10. Bahwa Penggugat juga sering menumpang di mobil orang lain kadang sendiri dan kadang juga bersama teman-teman sekantornya;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya semula dan membenarkan sebagian dalil jawaban Tergugat serta menolak sebagian lainnya yang selengkapnya tertuang dalam repliknya pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat juga pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula, dengan tambahan keterangan yang selengkapnya termuat dalam dupliknya pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terungkap beberapa dalil Penggugat maupun Tergugat yang diakui oleh pihak lawannya yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengintervensi urusan pekerjaan Penggugat, apabila ada masalah Tergugat selalu merusak barang milik Penggugat berupa pakaian dan foto-foto nikah, Penggugat melakukan percakapan-percakapan dengan laki-laki lain di Facebook yang membuat marah Tergugat, pengiriman uang oleh Penggugat kepada teman laki-lakinya di Facebook, dan pemukulan Tergugat oleh Penggugat dengan tas, serta telah berpisahya Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 April 2016 sampai sekarang. Maka sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1916 dan 1921 KUHPerdara, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh pihak lawan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini. Adapun Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6 untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat, telah dinazzezellen dan telah cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal KTP, telah dinazzezellen dan telah cocok

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Ternate, namun ketika mengajukan perkara ini memilih berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, demikian pula Tergugat mengaku bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 142 ayat (1) RBg. *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah print out dialog Penggugat dengan laki-laki yang bernama Samsir Alamsyah dan Abu Ubaidah di Facebook, telah dinazzegelegen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah print out dialog Penggugat dengan laki-laki yang bernama Mas Jaya di Facebook, telah dinazzegelegen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah print out status Penggugat dan komentar laki-laki yang bernama Alba Albasirin di Facebook, telah dinazzegelegen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah print out status Penggugat dan komentar laki-laki yang bernama Maseko, Mas Sam dan Mas Jaya di Facebook, telah dinazzegelegen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah foto seorang laki-laki dan dua slip pengiriman uang dari Penggugat kepada Hery Safrizal, telah dinazzegeellen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah foto Penggugat sedang salaman dan bersentuhan pipi dengan seorang laki-laki, telah dinazzegeellen dan tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.4 diperoleh fakta bahwa status-status facebook Penggugat di tahun 2013 telah dikomentari dan atau saling komentar dengan beberapa laki-laki yang merupakan teman facebook yang tidak pernah saling bertemu, yang mana dialog tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 diperoleh fakta bahwa Penggugat pernah mengirim uang kepada laki-laki lain di tahun 2015, yang mana hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 diperoleh fakta bahwa Penggugat pernah bersikap yang membuat Tergugat cemburu dan marah dengan alasan menurut Tergugat bahwa sikap Penggugat yang bersalaman dengan menempelkan pipi kepada laki-laki lain tersebut adalah sikap yang berlebihan dan tidak patut dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, umur 24 tahun, dan **SAKSI II**, umur 30 tahun, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2),

Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswexen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, S. 1927-227);

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan langsung oleh kedua saksi Penggugat, oleh karena itu patut jika Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disampaikan oleh saksi pertama bahwa penyebabnya adalah karena sudah tidak ada kecocokan yang mana saksi pertama pernah melihat Tergugat menarik tangan Penggugat tapi Penggugat tidak mau. Adapun Saksi kedua penggugat menyampaikan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bertindak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Penggugat seperti menarik-narik tangan Penggugat, mengatakan "Penggugat sebagai istri yang tidak benar", atau mengatakan "Penggugat lebih sering ikut atasan di kantor daripada suami";

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang adanya perusakan baju dan foto-foto nikah Penggugat dan Tergugat, selain diakui oleh Tergugat juga dikuatkan oleh saksi pertama penggugat yang mengetahui baju Penggugat diambil Tergugat secara diam-diam oleh Tergugat, dan saksi kedua penggugat melihat baju-baju Penggugat dan foto-foto nikah yang digunting / dirobek-robek, dan bahkan saksi yang disuruh Penggugat untuk membuang potongan baju dan foto-foto tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil telah berpisah antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh kedua saksi penggugat yang mengetahui secara pasti bahwa Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpisah sejak bulan April 2016 sampai sekarang tanpa adanya pemenuhan kewajiban kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat serta alat bukti surat Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebab-sebab yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak setahun awal pernikahan namun masih sering bertemu baik di Ternate maupun di **XXXXX** selama beberapa jam atau selama beberapa hari. Akan tetapi sejak bulan April 2016 sampai sekarang atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah lagi bertemu dalam keadaan baik-baik serta tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa adapun fakta Penggugat pernah satu kali melakukan tindakan KDRT kepada Tergugat dengan cara memukulkan tas yang dipegangnya dan mengenai pelipis Tergugat hingga luka dan mengeluarkan darah, menurut Majelis Hakim bahwa pemukulan dimaksud belum sampai pada tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Tergugat, sehingga dengan demikian maka unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati salah satu dari keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikuti dengan perpisahan antara keduanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh pihak keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, dan melanjutkan mahligai rumah tangga yang

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu seakan membiarkan salah satu atau keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, perhatian, cinta, kasih sayang, kelembutan dan tanggung jawab dari seorang suami maupun istri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian, keterbukaan dan tanggung jawab secara timbal balik antara suami istri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu sulit akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun alternatif ini dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sehingga meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota **XXXXX**, Kota Ternate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Dseember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Riana Ekawati, SH., MH.** dan **Miradiana, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Riana Ekawati, SH., MH.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Miradiana, SH., MH.

PANITERA,

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zunaya, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 205.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 296.000.-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. No. 0129/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)